



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Purnomo Bin Rasmin
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/15 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Gg XX/V/147 RT. 2 / RW. 2, Link. Krajan Utara, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edi Purnomo Bin Rasmin ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Purnomo Bin Rasmin bersalah melakukan tindak pidana *"Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Purnomo Bin Rasmin berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol DA-2235-JN
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Kharisma Nopol DA-2235-JN an. MUHAMMAD ASNAWI
 - 1 (Satu) buah SIM C an. EDI PURNOMO
 - 1 (Satu) buah gerobak berisi 1 (Satu) buah kompresor dan alat tambal ban milik EDI

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol P-5264-HJ
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL Max Nopol P-5264-HJ an. AMSORI
- 1 (Satu) buah SIM C an. AMSORI

Dikembalikan kepada saksi AMSORI

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol P-5368-SD
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol P-5368-SD an. AAN ARIFURRAHMANIL H

Dikembalikan kepada korban melalui saksi SOLEHA AI ULVATUS ZULAIHA

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Nopol : P-6376-SC

Dikembalikan kepada Lutfiana Khoirunnisa binti Mat Rusman (Alm)

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Edi Purnomo Bin Rasmin pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 , bertempat di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Rumah Dinas Bank Indonesia, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,* melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EDI PURNOMO Bin RASMIN pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 10.30 Wib dalam perjalanan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol DA-2235-JN miliknya dengan membawa gerobak berisi kompresor dan alat-alat tambal ban yang diikat dengan tali karet di bagian begel belakang sepeda motor dan berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 10-15 Km/Jam dan membawa STNK, SIM C serta menggunakan helm kemudian sesampainya di pertigaan (Pertigaan Samsat) terdakwa belok kearah kanan / melawan arus dengan berjalan kearah barat kemudian sesampainya di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Rumah Dinas Bank Indonesia, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember tiba-tiba gerobak yang dibawa terdakwa talinya terputus dan lepas sehingga gerobak berjalan sendiri tanpa kendali ke tengah jalan tiba-tiba dari arah barat melaju 2 (Dua) sepeda motor yakni sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol P-5368-SD yang dikendarai korban Maulana Nizar Irawan dan sepeda motor Honda GL Max Nopol P-5264-HJ yang dikendarai saksi Amsori, karena merasa kaget kemudian korban Maulana Nizar Irawan dan saksi Amsori langsung menghindar dengan membelokkan setir sepeda motor ke arah kanan namun karena terlalu ke kanan sehingga menabrak pembatas jalan dengan keras, yang mengakibatkan saksi Amsori mengalami luka lecet pada tangan dan kaki, sedangkan korban Maulana Nizar Irawan keadaan telungkup di dekat pembatas trotoar (Sebelah selatan) tidak sadarkan diri dan meninggal dunia

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan membawa gerobak dibelakang sehingga tidak memenuhi standar berkendara sepeda motor, sehingga terdakwa membahayakan bagi nyawa orang lain yang menyebabkan korban Maulana Nizar Irawan meninggal dunia
- Bahwa akibat kejadian tersebut untuk sepeda motor Suzuki Smash Titan mengalami kerusakan pada setir dan shok depan bengkok sedangkan sepeda motor Honda GL Max spion dan spidonya pecah kemudian saksi Amsori mengalami luka lecet pada tangan dan kaki sedangkan korban Maulana Nizar Irawan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUK/VER/XI/XI/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nadzir Ansharullah Akbar dokter dari RSU Kaliwates, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Kepala pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat lebam berwarna merah kehitaman meliputi area seluas tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai pembengkakan koma pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat lebam berwarna merah kehitaman meliputi area seluas tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai pembengkakan koma pada telinga kanan terdapat pendarahan dari dalam liang telinga kanan koma pada telinga kiri terdapat pendarahan dari dalam liang telinga kiri koma pada mulut terdapat pendarahan bercampur air liur koma pada pelipis kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan tubuh dan lima sentimeter dari alis mata kanan terdapat luka terbuka dengan tepi tidak beraturan sepanjang enam sentimeter dasar jaringan dibawah kulit dengan sudut luka tumpul disertai pendarahan aktif,
 - b. Anggota gerak bawah Kanan ditemukan luka lecet di kaki kanan dengan jarak tiga sentimeter dari lutut kaki kanan dan lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, Terapi pemberian oksigenasi, cairan infus (Ringer Laktat), Korban mengalami henti jantung di Instalasi Gawat Darurat pada pukul 11.55 Waktu Indonesia Barat,

Dengan kesimpulan : Kepala pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat lebam berwarna merah kehitaman meliputi area seluas tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai pembengkakan koma pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat lebam berwarna merah kehitaman meliputi area seluas tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai pembengkakan koma pada telinga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdapat pendarahan dari dalam liang telinga kanan koma pada telinga kiri terdapat pendarahan dari dalam liang telinga kiri koma pada mulut terdapat pendarahan bercampur air liur koma pada pelipis kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan tubuh dan lima sentimeter dari alis mata kanan terdapat luka terbuka dengan tepi tidak beraturan sepanjang enam sentimeter dasar jaringan dibawah kulit dengan sudut luka tumpul disertai pendarahan aktif, anggota gerak bawah Kanan ditemukan luka lecet di kaki kanan dengan jarak tiga sentimeter dari lutut kaki kanan dan lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, kelainan pada poin a dan b kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul, sebab kematian kemungkinan dikarenakan cedera kepala berat, sebab kematian pasti tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Edi Purnomo Bin Rasmin pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 , bertempat di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Rumah Dinas Bank Indonesia, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EDI PURNOMO Bin RASMIN pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 10.30 Wib dalam perjalanan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol DA-2235-JN miliknya dengan membawa gerobak berisi kompresor dan alat-alat tambal ban yang diikat dengan tali karet di bagian begel belakang sepeda motor dan berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 10-15 Km/Jam dan membawa STNK, SIM C serta menggunakan helm kemudian sesampainya di pertigaan (Pertigaan Samsat) terdakwa belok kearah kanan / melawan arus dengan berjalan kearah barat kemudian sesampainya di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Rumah Dinas Bank Indonesia, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember tiba-tiba gerobak yang dibawa terdakwa talinya terputus dan lepas sehingga gerobak berjalan sendiri tanpa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendali ke tengah jalan tiba-tiba dari arah barat melaju 2 (Dua) sepeda motor yakni sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol P-5368-SD yang dikendarai korban Maulana Nizar Irawan dan sepeda motor Honda GL Max Nopol P-5264-HJ yang dikendarai saksi Amsori, karena merasa kaget kemudian korban Maulana Nizar Irawan dan saksi Amsori langsung menghindari dengan membelokkan setir sepeda motor ke arah kanan namun karena terlalu ke kanan sehingga menabrak pembatas jalan dengan keras, yang mengakibatkan saksi Amsori mengalami luka lecet pada tangan dan kaki, sedangkan korban Maulana Nizar Irawan keadaan telungkup di dekat pembatas trotoar (Sebelah selatan) tidak sadarkan diri dan meninggal dunia

- Bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor tidak mematuhi rambu lalu lintas dan terdakwa tidak mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor
- Bahwa akibat kejadian tersebut untuk sepeda motor Suzuki Smash Titan mengalami kerusakan pada setir dan shok depan bengkok sedangkan sepeda motor Honda GL Max spion dan spidonya pecah kemudian saksi Amsori mengalami luka lecet pada tangan dan kaki sedangkan korban Maulana Nizar Irawan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUK/VER/XI/XI/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nadzir Ansharullah Akbar dokter dari RSU Kaliwates, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan :
 - A. Kepala pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat lebam berwarna merah kehitaman meliputi area seluas tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai pembengkakan koma pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat lebam berwarna merah kehitaman meliputi area seluas tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai pembengkakan koma pada telinga kanan terdapat pendarahan dari dalam liang telinga kanan koma pada telinga kiri terdapat pendarahan dari dalam liang telinga kiri koma pada mulut terdapat pendarahan bercampur air liur koma pada pelipis kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan tubuh dan lima sentimeter dari alis mata kanan terdapat luka terbuka dengan tepi tidak beraturan sepanjang enam sentimeter dasar jaringan dibawah kulit dengan sudut luka tumpul disertai pendarahan aktif,
 - B. Anggota gerak bawah Kanan ditemukan luka lecet di kaki kanan dengan jarak tiga sentimeter dari lutut kaki kanan dan lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, Terapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian oksigenasi, cairan infus (Ringer Laktat), Korban mengalami henti jantung di Instalasi Gawat Darurat pada pukul 11.55 Waktu Indonesia Barat,

Dengan kesimpulan : Kepala pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat lebam berwarna merah kehitaman meliputi area seluas tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai pembengkakan koma pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat lebam berwarna merah kehitaman meliputi area seluas tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai pembengkakan koma pada telinga kanan terdapat pendarahan dari dalam liang telinga kanan koma pada telinga kiri terdapat pendarahan dari dalam liang telinga kiri koma pada mulut terdapat pendarahan bercampur air liur koma pada pelipis kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan tubuh dan lima sentimeter dari alis mata kanan terdapat luka terbuka dengan tepi tidak beraturan sepanjang enam sentimeter dasar jaringan dibawah kulit dengan sudut luka tumpul disertai pendarahan aktif, anggota gerak bawah Kanan ditemukan luka lecet di kaki kanan dengan jarak tiga sentimeter dari lutut kaki kanan dan lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, kelainan pada poin a dan b kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul, sebab kematian kemungkinan dikarenakan cedera kepala berat, sebab kematian pasti tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut::

1. MISYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh dua orang pengendara motor dengan sebuah gerobak yang mengakibatkan salah satu dari pengendara motor meninggal;
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 11.05 WIB di jalan Gajahmada, Jbr Km , tepatnya didepan kantor PLN Jember, Kelurahan Kaliwates, Kec.Kaliwates, Kab.Jember:
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berjualan es degan di sebelah timur tempat kejadian kecelakaan yang berjarak 100 meter;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat saksi meladeni banyak pembeli, Saksi melihat di barat ada gerobak ditengah jalan berjalan sendiri;
- Bahwa saksi tahu gerobak itu milik terdakwa;
- Bahwa menurut saksi semula terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan kemudian belok ke kanan atau melawan arus lalu tertabrak dua sepeda motor dari barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua pengendara sepeda motor tersebut namun Saksi kenal dengan Terdakwa Edi Purnomo yang membawa gerobak karena hamper setiap hari lewat dan melintas di tempat saya berjualan;
- Bahwa Setelah kejadian kecelakaan Saksi tidak mendekat atau melakukan apa-apa karena Saksi meladeni banyak pembeli namun Saksi melihat kecelakaan tersebut, setelah agak lama kejadian tersebut Saksi mendekat ke tempat kejadian, dan Saksi melihat sepeda motor milik Terdakwa dan ada gerobaknya berisi compressor baru;
- Bahwa terdakwa setiap hari melewati tempat tersebut dan sudah banyak yang mengingatkan terdakwa termasuk Saksi sendiri dengan perilaku terdakwa namun tetap dihiraukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau salah satu korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

2. AMSORI Bin SYAFI'I disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami bersama pengendara motor lain yang mengakibatkan pengendara motor tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 11.05WIB di jalan Gajahmada, Jbr Km 4, tepatnya didepan kantor PLN Jember, kelurahan Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa Semula Saksi pulang dari kerja untuk untuk istirahat jam kerja dengan menggunakan Sepeda Motor Honda GL Max Nopol: P-5264-HJ kemudian sebelum pulang ada keperluan mau membeli obat karena masih ada waktu untuk sholat ke jumat kemudian Saksi belok kekanan ke jalan gajah mada untuk membeli obat sesampainya di TKP tiba-tiba Saksi melihat ada gerobak yang berisi mesin yang berjalan sendiri dari arah kiri/utara jalan menuju ke tengah jalan garis marka tengah yang mana Saksi berjalan dari arah barat ke timur sehingga Saksi kaget langsung menghindar dan belokkan setir ke kanan Sepeda Motor Honda GL Max Nopol: P-5264-HJ Saksi kendarai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun karena terlalu ke kanan sehingga mengenai pembatas jalan dengan keras;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak ingat lagi dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi Saat terjadi kecelakaan, ada satu korban lain yang juga terluka dan digotong untuk dibawa ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali orang yang korban lain dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi sadar langsung dibawa petugas kepolisian dirumah sakit terdekat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengalami pusing, luka robek di bibir bawah, luka lecet pada pinggang dan luka lecet tangan dan kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

3. SOLEHA AL ULVATUZ ZULAIHA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang anak Saksi yang bernama Maulana Nizar Irawan alami bersama pengendara motor lain yang mengakibatkan anak Saksi meninggal;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 11.05WIB di jalan Gajahmada, Jbr Km 4, tepatnya didepan kantor PLN Jember, kelurahan Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, bahwa Anak Saksi saat terjadi kecelakaan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash Titan Nopol: P 5368 SD lawan dengan Sepeda Motor Honda Kharisma Nopol: DA-2235-JN, yang dikendarai Terdakwa dan lawan dengan Sepeda Motor Honda GL Max Nopol: P-5264-HJ, yang dikendarai Saksi AMSORI;
- Bahwa Saksi menjelaskan anak Saksi dalam perjalanan pulang dari rumah temannya yang berada di Ajung;
- Bahwa Sekira pukul 10.30 WIB ketika Saksi saat dirumah ditelpon oleh anak Saksi yang bernama Vivin melalui telepon bahwa anak Saksi mengalami kecelakaan kemudian Saksi bergegas ke RSUD Kaliwates Jember bersama Anak Saksi yang bernama Vivin;
- Bahwa Setelah sampai di RSUD Kaliwates Jember, anak Saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan mengalami luka di kepala dan telinga yang mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh dua orang pengendara motor dengan sebuah gerobak yang mengakibatkan salah satu dari pengendara motor meninggal;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 11.05WIB di jalan Gajahmada, Jbr Km 4, tepatnya didepan kantor PLN Jember, kelurahan Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa bermula Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Kharisma Nopol: DA-2235-JN dengan membawa gerobak berisi alat-alat tersebut diatas gerobak Saksi dengan cara diikat dengan tali karet di begel belakang sepeda motor berjalan dari arah utara ke selatan.
- Bahwa Kemudian sampai di pertigaan (pertigaan Samsat) Terdakwa lalu belok kanan/melawan arus berjalan ke barat. Dan saat berjalan ke barat tersebut, tiba-tiba gerobak Terdakwa talinya putus dan lepas,
- Bahwa kemudian gerobak Terdakwa berjalan sendiri tanpa kendali ke tengah jalan.
- Bahwa Saat Terdakwa hendak menaruh sepeda motor dan mengambil gerobak tersebut. Tiba-tiba dari arah barat ada dua sepeda motor tersebut (GL Max dan Smash titan) dan arah barat dan menabrak gerobak Terdakwa dan terjadilah kecelakaan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Maulana Nizar Irawan, sementara untuk Amsori setelah mengalami kecelakaan ini Terdakwa tahu bahwa Amsori merupakan tetangga Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara dengan mereka;
- Bahwa Setelah kejadian kecelakaan, Terdakwa langsung lemas dan duduk di trototar dan Terdakwa tidak mampu untuk mendekati tempat kejadian;
- Bahwa seingat Terdakwa untuk korban yang meninggal diangkut dengan menggunakan mobil namun Terdakwa tidak tau mobil polisi atau mobil umum;
- Bahwa Terdakwa seringkali lewat dengan cara melawan arus dan banyak yang mengingatkan juga bahwa itu membahayakan pengguna jalan lain namun Saksi menghiraukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol DA-2235-JN;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol P-5264-HJ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol P-5368-SD;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah gerobak berisi 1 (Satu) buah kompresor dan alat tambal ban milik EDI;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Kharisma Nopol DA-2235-JN an. MUHAMMAD ASNAWI;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol P-5368-SD an. AAN ARIFURRAHMANIL H;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL Max Nopol P-5264-HJ an. AMSORI;
- 1 (Satu) buah SIM C an. EDI PURNOMO;
- 1 (Satu) buah SIM C an. AMSORI;

Menimbang, telah dibacakan pula Visum Et Repertum Nomor : RSUK/VER/XI/XI/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD NADZIR ANSHARULLAH AKBAR dokter dari RSU Kaliwates, Kab. Jember kesimpulan hasil pemeriksaannya terdapat lebam di kepala pada kelopak mata atas dan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat lebam berwarna merah kehitaman, pada telinga kiri terdapat pendarahan, mulut terdapat pendarahan bercampur air liur, dipelipis terdapat luka terbuka. Terdapat luka lecet dikaki kanan, korban mengalami henti jantung di instalasi Gawat darurat pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, sebab kematian kemungkinan dikarenakan cedera kepala berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 11.05 WIB di jalan Gajahmada, Jbr Km 4, tepatnya didepan kantor PLN Jember, kelurahan Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa bermula Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Kharisma Nopol: DA-2235-JN dengan membawa gerobak yang berisi peralatan tambal ban dengan cara diikat dengan tali karet di begel belakang sepeda motor dan berjalan dari arah utara ke selatan.
- Bahwa Kemudian sampai di pertigaan (pertigaan Samsat) Terdakwa belok kanan/melawan arus berjalan ke barat. Dan saat berjalan ke barat tersebut, tiba-tiba gerobak Saksi talinya putus dan lepas, kemudian gerobak berjalan sendiri tanpa kendali ke tengah jalan.
- Bahwa saat Terdakwa hendak menaruh sepeda motor dan mengambil gerobak tersebut. Tiba-tiba dari arah barat ada 2 (dua) sepeda motor (GL

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Max dan Smash titan) dan menabrak gerobak Terdakwa yang mengakibatkan 1 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia

- Bahwa Terdakwa seringkali melewati jalan tersebut dengan cara melawan arus dan banyak warga sekitar yang mengingatkan bahwa itu membahayakan pengguna jalan lain namun Terdakwa tetap saja mengulangi kebiasaannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan dakwaan kedua yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, yaitu menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana., agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Edi Purnomo Bin Rasmin, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa tersebut adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga jelaslah pengertian “**setiap orang**” dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Edi Purnomo Bin Rasmin, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 24 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, Kecelakaan Lalu Lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh dua orang pengendara motor dengan sebuah gerobak yang mengakibatkan salah satu dari pengendara motor meninggal yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 11.05 WIB di jalan Gajahmada, Jbr Km 4, tepatnya didepan kantor PLN Jember, kelurahan Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;

Menimbang Bahwa berawal dari Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Kharisma Nopol: DA-2235-JN dengan membawa gerobak berisi peralatan tambal ban dengan cara diikat dengan tali karet di begel belakang sepeda motor dan berjalan dari arah utara ke selatan, Kemudian sampai di pertigaan (pertigaan Samsat) Terdakwa belok kanan/melawan arus berjalan ke barat. Dan saat berjalan ke barat tersebut, tiba-tiba gerobak terdakwa talinya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr



putus dan lepas yang mengakibatkan gerobak Terdakwa berjalan sendiri tanpa kendali ke tengah jalan, saat Terdakwa hendak menaruh sepeda motor dan mengambil gerobak tersebut tiba-tiba dari arah barat ada 2 (dua) sepeda motor (GL Max dan Smash titan) dan menabrak gerobak Terdakwa yang mengakibatkan 1 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa seringkali lewat dengan cara melawan arus dan banyak warga sekitar yang mengingatkan juga bahwa itu membahayakan pengguna jalan lain namun Terdakwa tetap saja mengulangi kebiasaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti karena kelalaian atau ketidakhati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan membawa gerobak hingga motor yang dikendarai Terdakwa menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah mengakibatkan korban Maulana Nizar Irawan meninggal dunia sebagaimana visum Visum Et Repertum Nomor : RSUK/VER/XI/XI/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nadzir Ansharullah Akbar dokter dari RSU Kaliwates, Kab. Jember Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat lebam di kepala pada kelopak mata atas dan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat lebam berwarna merah kehitaman, pada telinga kiri terdapat pendarahan, mulut terdapat pendarahan bercampur air liur, dipelipis terdapat luka terbuka. Terdapat luka lecet dikaki kanan, korban mengalami henti jantung di instalasi Gawat darurat pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, sebab kematian kemungkinan dikarenakan cedera kepala berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol DA-2235-JN
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol P-5264-HJ
- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol P-5368-SD
- 1 (Satu) buah gerobak berisi 1 (Satu) buah kompresor dan alat tambal ban milik Edi
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Kharisma Nopol DA-2235-JN an. Muhammad Asnawi
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol P-5368-SD an. Aan Arifurrahmanil H
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL Max Nopol P-5264-HJ an. Amsori
- 1 (Satu) buah SIM C an. Edi Purnomo
- 1 (Satu) buah SIM C an. Amsori

Selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Purnomo Bin Rasmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Purnomo Bin Rasmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol DA-2235-JN
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Kharisma Nopol DA-2235-JN an. MUHAMMAD ASNAWI
 - 1 (Satu) buah SIM C an. EDI PURNOMO
 - 1 (Satu) buah gerobak berisi 1 (Satu) buah kompresor dan alat tambal ban milik EDI

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol P-5264-HJ

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL Max Nopol P-5264-HJ an. AMSORI
- 1 (Satu) buah SIM C an. AMSORI

Dikembalikan kepada saksi Amsori

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol P-5368-SD
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol P-5368-SD an. AAN ARIFURRAHMANIL H

Dikembalikan kepada korban melalui saksi Soleha Al Ulvatus Zulaiha

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Nopol : P-6376-SC

Dikembalikan kepada Lutfiana Khoirunnisa binti Mat Rusman (Alm)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 9 Febuari 2022, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Totok Yanuarto, S.H..MH. , Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari , S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H..MH.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi,SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Jmr

